

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Ilahi. Ia adalah sosok manusia yang masih perlu mendapat perlindungan dan bimbingan dari orang tua mereka. Setiap anak harus mendapatkan haknya, baik pendidikan, bermain, kesehatan, jauh dari kekerasan dan lain-lain. Sayangnya tidak setiap anak mendapatkan hak-haknya, bahkan tidak jarang anak-anak yang berasal dari keluarga yang cukup mapan. Keadaan lebih parah terjadi pada anak-anak jalanan. Anak-anak yang kebanyakan putus sekolah itu mencari nafkah karena dieksploitasi, baik oleh orang tua maupun pihak lainnya atau dengan mengatasnamakan pemenuhan kebutuhan. Setiap waktu mereka rentan terhadap kekerasan, dunia narkoba, bahkan berhadapan dengan maut.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Masalah anak terlantar akan membawa akibat yang fatal dikemudian hari dan pada hakikatnya hal ini juga bertentangan dengan sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945

yang berbunyi bahwa : *"fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."*¹

Anak terlantar ini dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dapat diikuti dari pemberitaan berbagai media massa yang memuat tentang banyaknya anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan bukan saja gangguan terhadap masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan gangguan yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa.

Indonesia termasuk negara berkembang yang mempunyai berbagai masalah pokok yang harus dihadapi diantaranya masalah penelantaran anak, perdagangan anak dan masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab diluar batas kemampuannya sebagai akibat kenyataan hidup yang dihadapi antara lain kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung dalam memenuhi hak-hak dasarnya.

Pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap anak-anak terlantar yaitu pasal 22 Undang-undang Perlindungan Anak yaitu: *Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak*

¹Redaksi Sinar Grafika, *UU 1945 hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 60

Anak sebagai modal masa depan bangsa, masyarakat dan keluarga belum dapat memproteksi dirinya sendiri dari dampak pembangunan yang begitu kompleks, karenanya anak-anak tersebut membutuhkan perhatian dan perlindungan dari orang-orang dewasa. Bentuk-bentuk dari perlindungan terhadap anak sangat beragam sehingga hak-hak anak dapat dilindungi secara nyata.

Melalui PBB yang telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on The Rights of The Child*) pada 20 November 1989 yang kini telah mengikat 191 negara peserta, maka upaya promosi, penyebaran dan penegakan hak-hak anak digerakkan ke seluruh dunia, utamanya di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak merupakan sebuah instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang terdiri atas 5 Pasal itu, sebagai sebuah konvensi, maka negara-negara peratifikasi telah mempunyai kewajiban dan mengintegrasikan ke dalam norma hukum positif nasional sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam.

Peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang anak ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :²

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 20

"Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil"

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang anak, belum menjamin hak-hak anak dapat dilindungi pada tatanan praktisnya anak-anak masih terlibat sebagai pekerja, anak terlantar, anak yang dilacurkan secara komersil, perkosaan, pengemis, kekerasan dan lain-lain. Begitu juga aparat hukum yang cenderung refresif menangani masalah anak khususnya anak yang terlibat tindak kejahatan atau pelanggaran.

Program sekolah gratis 9 tahun tidak pernah menyentuh anak-anak Indonesia yang hidupnya memprihatinkan. Padahal, anak-anak seperti mereka inilah yang sebenarnya sangat membutuhkan pendidikan gratis. Akhirnya mereka ini harus terperangkap dalam kebodohan dan kemiskinan. Posisi anak-anak tersebut, semakin diperburuk oleh stigma sosial masyarakat kita yang menganggap mereka sebagai biang kriminal dan kekumuhan. Akibatnya anak-anak pun semakin kehilangan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Meskipun, dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, kenyataannya masih jauh dari apa yang dituliskan tersebut. Tidak dapat disangkal, ketidaksanggupan pemerintah mensejahterakan rakyatnya akan membuat jumlah anak-anak putus sekolah meningkat. Selain ini berdasarkan

data dari “Sanggar Anak” lebih dari 5 juta anak usia sekolah dasar putus sekolah, sebagian dari mereka ini hidup dijalanan , sebagian lainnya hidup di sektor-sektor informal. Bahkan, banyak dari mereka ini menjadi korban kekerasan dan kriminalitas. Anak-anak tidak hanya dilacurkan untuk menjadi pekerja tetapi juga menjadi komoditas yang diperjualbelikan.³

Deklarasi tentang hak anak-anak yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1959 antara lain menyatakan :⁴

1. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan eajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggungjawabnya terletak pada orang tua mereka, anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus

³ *Sorot Anak*, Pikiran Rakyat, Sabtu 23 Juli 2005, Hlm 4

⁴ Mulyana W Kusumah dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 19.

diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut.

2. Anak-anak harus dilindungi dari penganiayaan, kekejaman dan penindasan dalam bentuk apa pun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan.

Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan alasan apa pun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlaq mereka

3. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial,agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa,perdamaian serta persaudaraan.

Mengenai hal ini beberapa tahun lalu, Organisasi Buruh Internasional (ILO) sempat melakukan penelitian di Kota Bandung. Salah satu objek penelitian ILO adalah para pekerja anak di sentra industri sepatu di sejumlah tempat, termasuk yang berada di Kota Bandung. Hasil penelitian ILO menunjukkan banyak anak di Kota Bandung hidup dalam kondisi yang memprihatinkan . Hak-hak mereka sebagai anak diabaikan. Ironisnya, banyak produsen sepatu tersebut adalah orang asing, tetapi para buruh yang dipekerjakannya adalah warga Indonesia.⁵

⁵ *Pikiran Rakyat Loc.Cit*

Dalam Konvensi ILO mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak mengandung pengertian :

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan peragangan anak-anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram khususnya untuk produksi perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Anak merupakan tunas bangsa, memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, dan memiliki peran yang strategis menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Karena itu setiap anak kelak harus mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu harus dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi untuk

mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan pula dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Konvensi Hak Anak yang memiliki 54 Pasal dapat dikategorikan dalam (empat) hak untuk mendapat perlindungan (*protection rights*) dan mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival rights*), hak untuk berkembang fisik, psikis, biologis (*development rights*) dan hak atas partisipasi (*participation rights*)⁶

Banyaknya anak terlantar akan menimbulkan akibat-akibat sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, hal ini dapat dilihat dari pemberitaan beberapa media massa, anak-anak terlantar ini pada umumnya banyak yang tidak pernah merasakan pendidikan di bangku sekolah, banyak juga anak yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena orang tuanya tidak mampu lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga mereka bekerja membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Berdasarkan paparan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut menyangkut permasalahan diatas yang dituangkan dalam judul :

**“PELAKSANAAN PASAL 53 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA
BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka terdapat beberapa masalah yang menarik untuk dibahas yang kemudian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Anak terlantar di Kota Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah anak-anak terlantar?
3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi masalah penelantaran anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak terlantar di Kota Bandung ;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah anak-anak terlantar ;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi masalah Penelantaran Anak ;

⁶ Moch Joni dan Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hlm ix

D. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hak anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan asasinya. Perumusan ini diantaranya mencakup perlindungan anak, pertanggungjawaban serta pelaksanaan perlindungan anak.

Maka sebagai warga negara perlu mendukung setiap usaha untuk mengubah sistem nasional lainnya agar selaras dengan Konvensi Hak Anak, hal ini merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi perlindungan anak

Sementara itu dalam pandangan lain menyebutkan bahwa masalah anak-anak dapat dikualifikasikan berdasarkan masalah yang dialami anak-anak itu sendiri.

Diantaranya adalah sebagai berikut :⁷

1. Anak terlantar
2. Anak yang tidak mampu
3. Anak cacat
4. Anak yang terpaksa bekerja
5. Anak yang melakukan pelanggaran/kenakalan anak
6. Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya
7. Kewarganegaraan

⁷ *Ibid*, Hlm 111

8. Perwalian
9. Pengangkatan anak
10. Perlindungan terhadap pemerkosaan, kejahatan dan penganiayaan
11. Perlindungan terhadap penculikan
12. Bantuan hukum baik dalam maupun diluar pengadilan
13. Resosialisasi eks narapidana anak
14. Pewarisan
15. Prlindungan anak yang orang tuanya bercerai
16. Anak luar kawin
17. Alimentasi
18. Penyalahgunaan seksual
19. Anak putus sekolah

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang itu mengacu kepada Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin.⁸

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 79

Anak yang dimaksud disini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, itu berarti mereka berada dibawah umur tersebut, namun telah kawin tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi.

Selanjutnya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dari dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan/menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar dan lain-lain.

Keseluruhan hak anak-anak tersebut hanya dapat diwujudkan fungsi pelaksanaannya kalau syarat-syarat berikut terpenuhi :⁹

- a. Adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan kemakmuran ekonomi keseluruh lapisan masyarakat

⁹ Mulyana W Kusumah, *Op.Cit* Hlm 23.

- b. Adanya iklim budaya (*culture climate*) yang memberikan suasana kemerdekaan dan kebebasan bagi perkembangan sang anak
- c. Adanya semangat kebersamaan yang mewujudkan dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat diantara anggota masyarakat.

Psikolog UI Irwanto mengatakan bahwa anak adalah cermin sistem sosial kultural kita. Dengan demikian, wajah anak-anak negeri ini adalah juga wajah bangsa ini. Kita tentunya tidak ingin terus-terusan menjadi sorotan dunia akibat buruknya perlakuan negara terhadap anak-anak. Karena itulah, perlu ada solusi tepat untuk menuntaskan masalah anak-anak di negeri ini. Salah satunya, pemerintah kita bisa memulainya dari sistem kebijakan yang akan dibuat, seharusnya berpihak dan mengakomodasi kepentingan anak. tanpa adanya kebijakan yang demikian, anak-anak kita akan rentan terhadap imbas negatif dari parahnya kemiskinan yang membalut negara ini.¹⁰

Menegakkan hak-hak anak membutuhkan komitmen dengan orang dewasa, yang memiliki kekuasaan dan sumber daya pendukung lainnya, karena kodratnya yang lemah dan dalam masa pertumbuhan, bagaimana pun anak tidak bisa dibiarkan mandiri secara total, anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran mini sehingga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menegakkan hak-hak anak yang tertulis dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum.

¹⁰ *Susahnya Jadi Anak Miskin*, Pikiran Rakyat, Sabtu 23 Juli 2005, Hlm 15

Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap :

1. Agama

Maksudnya setiap anak mendapat penyelenggaraan untuk beribadah menurut agamanya. Jika anak tersebut dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak adalah mengikuti agama orangtuanya. Seorang anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggungjawab serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial berkewajiban untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang baik bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Secara prinsip orang tua dan keluarganya yang bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Jika mereka

tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah yang wajib memeliharanya.

3. Pendidikan

Untuk menjamin hak anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak khusus bagi anak-anak yang mengalami cacat fisik dan atau mental. Undang-undang juga memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Juga, untuk anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan untuk memperoleh pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus dan mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif untuk itu.

4. Sosial

Dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah maupun swasta, sedangkan di luar lembaga adalah melalui sistem asuhan keluarga atau perseorangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan

pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh Menteri Sosial. Kewajiban pemerintah disini adalah menyelenggarakan dan membentuk anak agar dapat :

- a. Berpartisipasi
- b. Bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
- d. Bebas berserikat dan berkumpul
- e. Bebas beristirahat, bermain, rekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya
- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan

Upaya tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak. dalam hal ini anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga yang berwenang, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar dan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya dan mewajibkan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk menyiapkan tempat bagi anak tersebut.

5. Perlindungan khusus

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat. Misalnya anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban narkoba, anak korban kekerasan dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan yuridis normatif. Deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan diatas, kemudian menganalisisnya. Sedangkan metode penelitian yuridis normatif dimaksudkan bahwa pendekatan terhadap masalah yang diteliti ditinjau dari segi hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang berupa data-data tertulis atau tidak dari yang sedang diamati.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan pihak luar dan dari peneliti sendiri yang terdiri dari buku-buku yang sesuai dengan penelitian, makalah dan artikel yang menunjang penelitian.

c. Sumber data tersier

Yang dimaksud dengan sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contoh yaitu kamus, ensiklopedi dan lain-lain, serta bahan-bahan pendukung lainnya yang berguna dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, makalah, artikel dalam media cetak, majalah, internet serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian penulis

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis sebagai pelengkap dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan informasi yang terdapat di perpustakaan berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis non statistik dengan bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga hanya menganalisis menurut isinya dengan kata lain tidak menggunakan rumus atau angka.

